

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)**

TESIS



Oleh :

FANDY SETIAWAN

N.I.M : 20302100042
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)**

TESIS

Oleh :

FANDY SETIAWAN

N.I.M : 20302100042
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)**

TESIS


Oleh,

FANDY SETIAWAN


N.I.M : 20302100042
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANDY SETIAWAN
NIM : 20302100042

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara No.60/Pid.Sus/2022/PN-Dmk)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANDY SETIAWAN
NIM : 20302100042
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS (Studi Kasus Perkara No.60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Maret 2023
Yang menyatakan,


(FANDY SETIAWAN)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ridha **Allah** tergantung pada ridha orang tua dan murka **Allah** tergantung pada murka orang tua.”

(HR. Thabrani)



Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahku H.Ripain S.Ag dan Ibuku Mariyani tercinta;
2. Istri tercinta Kustianingrum S.Pd dan anak-anakku tersayang Ardyan Ananta Setiawan, Arfa Rizky Ramadhan, Audya Nabila Putri
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
4. Teman-teman masgister hukum UNISSULA

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/Pn Dmk)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bowono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Denny Suwondo, SH., MH selaku Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

7. Teman-temanku angkatan 39 Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 28 Februari 2023

Penulis


Fandy Kurniawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	1
<i>ABSTRACT</i>	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teoritis.....	25
1. Teori Interpretasi (<i>Penafsiran</i>) Hukum.....	25
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	28
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penelitian.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	35

B. Tinjauan Umum Lalu Lintas	57
C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.	65
D. Tinjauan Umum Memodifikasi Kendaraan Bermotor	72
E. Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Islam	81
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Penilaian Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)	88
B. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)	115
BAB IV PENUTUP	123
A. Simpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126



ABSTRAK

Transportasi sebagai salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap orang pada dewasa ini. Transportasi sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia karena memiliki sifat berpindah-pindah sebagai makhluk social. Dampak yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini yakni perkembangan teknologi dalam dunia otomotif. Contoh nyata dari perkembangan teknologi otomotif dewasa ini yaitu dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan yang pada dasarnya tidak menghiraukan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, serta selain itu modifikasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Lalu Lintas

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori interpretasi hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil Penelitian Memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan prosedur adalah sebuah kejahatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Putusan Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagai mana pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum, bahwa terdakwa Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan . sesuai amar putusan bahwa poin pertama Menyatakan terdakwa Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, memodifikasi

ABSTRACT

Transportation as a very important component for everyone today. Transportation has been considered as part of human life because it has the nature of moving around as a social being. The impact caused by technological developments that are happening today is technological developments in the automotive world. A real example of the development of automotive technology today is by making modifications to vehicles that basically ignore the safety of drivers and other road users, and besides that these modifications are not in accordance with the provisions in force in the Traffic Law.

The approach method used in this study is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing is analyzed. Problems are analyzed with the theory of legal interpretation and the theory of criminal responsibility.

Research Results Modifying motorized vehicles that are not in accordance with procedures is a crime in the field of traffic and road transportation. In the Decision on Case Number 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk the judge considered that the defendant had fulfilled the elements of the act as stated in Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. then a person is criminally responsible if his actions are against the law, that the defendant Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) must be responsible for the actions he has done. in accordance with the ruling that the first point stated that the defendant Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) mentioned above, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of modifying a motorized vehicle which caused a type change which did not fulfill the type test obligation as in the Single Indictment.

Keywords: Responsibility, Criminal, modify

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, penambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara atau kurangnya efektivitas hukum yang berlaku.

Perkembangan transportasi yang terjadi akibat kebutuhan dari setiap individu untuk berpergian ke suatu tempat lain mencari barang yang sedang dibutuhkan, menunjang usaha, maupun hanya sekedar melakukan aktivitas sehari-hari, serta mendistribusikan barang ke suatu tempat yang membutuhkan barang tersebut. Transportasi sebagai salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap orang pada dewasa ini. Transportasi sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia karena memiliki sifat berpindah-pindah sebagai

mahluk sosial. Maka dapat dilihat betapa pentingnya aturan mengenai lalu lintas.¹

Kehadiran Undang-Undang Lalu Lintas adalah suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap negara yang ada di dunia. Jika tidak memungkinkan akan banyak orang akan melanggar lalu lintas dalam setiap aktivitas masyarakat. Setiap orang akan bersikap sesukanya tanpa memperhatikan dan menghiraukan keadaan orang lain di sekitar. Dampak yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini yakni perkembangan teknologi dalam dunia otomotif. Contoh nyata dari perkembangan teknologi otomotif dewasa ini yaitu dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan yang pada dasarnya tidak menghiraukan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, serta selain itu modifikasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Lalu Lintas. Kehadiran dari suatu peraturan dianggap perlu sebagai pedoman untuk melakukan segala tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.²

Lalu lintas dapat diartikan sebagai sebuah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan raya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan yang dimaksud mengenai ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas lainnya sebagai pendukung, sebagaimana diatur

¹ M. N. Nasution , 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1

² Kristiyanti, C.T.S ,2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 12

dalam pasal 1 ayat (11) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, transportasi adalah kegiatan perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya secara dinamis. Era globalisasi yang terjadi pada saat ini kegiatan setiap individu tidak dapat dilepaskan dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia menghadapi suatu kemajuan teknologi yang juga dibarengi dengan dampak negatifnya suatu kemajuan teknologi. Dalam hal ini peran dari pemerintah untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan.³

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin melihat efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugasnya maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut.⁴ Soerjono Soekanto menerangkan bahwa salah satu faktor terciptanya efektivitas hukum adalah masyarakat itu sendiri.⁵ Dengan demikian masyarakat harus mematuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas. Namun, saat ini dapat dirasakan bahwa masyarakat kurang mematuhi peraturan tersebut.

³ Ali, A , 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 64

⁴ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta , hlm, 375.

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 8.

Pola pikir manusia yang semakin maju & kreatif seiring perkembangan zaman, membuat manusia memiliki ide serta gagasan yang dapat menghasilkan suatu produk. Tampilan asli dari kendaraan terkadang kurang memberikan kepuasan bagi pemiliknya, sehingga timbul keinginan untuk dilakukannya suatu modifikasi khusus terhadap kendaraannya agar mendapatkan kepuasan atau keuntungan lebih ketika digunakan. Marak dilakukannya modifikasi kendaraan yang terjadi pada kalangan anak muda maupun orang dewasa bahkan pedagang atau pengusaha yang menggunakan kendaraannya sebagai sarana untuk pengangkutan barang yang seringkali berlebihan, tentunya akan memberikan banyak dampak yang negatif jika minimnya pemahaman mengenai memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya berpotensi membahayakan pengendara tersebut dan pengendara lainnya akibat dari modifikasi yang dilakukan tidak berdasarkan pada standar dan ketentuan yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas.

Proses ketika melakukan modifikasi khusus dari yang ringan hingga yang benar-benar merubah hampir semua tampilan kendaraan bukan merupakan suatu fenomena yang tabu yang terjadi dewasa ini. Tujuan dilakukan modifikasi adalah agar memberikan keuntungan dengan cara menabuh ukuran kendaraan agar bisa membawa barang lebih banyak. Akan tetapi, sebenarnya modifikasi kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena

terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaannya.⁶ Pada dasarnya hukum harus menjadi sebuah cerminan dan pedoman dalam perubahan moralitas sosial.

Hukum merupakan suatu ringkasan yang menggambarkan sebuah himpunan yang mutlak dan fleksibel berdasarkan prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengendalikan tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melaksanakan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan teknis berupa kelengkapan dan jalan suatu kendaraan bermotor. Meskipun memodifikasi kendaraan bermotor bukan tergolong sebagai suatu perbuatan yang jahat, namun perbuatan tersebut perlu dipantau dan diawasi guna mencegah perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi sparepart atau komponen-komponen buatan asli pabrik resmi atas kendaraan yang dapat memastikan keselamatan pada saat digunakan.

Kendaraan yang telah dimodifikasi biasanya belum lulus uji tipe. Adapun peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor tersebut harus layak uji dan juga peraturan dalam hal memodifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 antara lain :

1. Pasal 50-56 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Layak Uji Dan Syarat Untuk Layak Uji Kendaraan Bermotor;

⁶ Matthews, S. Y.Y , 2020, *Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 (5)

2. Pasal 123 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 131 Huruf (e) PP No. 55 Tahun 2012;
3. Pasal 277 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sesuai dengan pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan jo Pasal 50 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 harus wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat. Adapun apabila ingin memodifikasi kendaran tersebut harus melakukan pengajuan terlebih dahulu ke samsat. Jadi modifikasi harus memiliki persyaratan khusus agar tidak melanggar undang-undang dan prosesnya cukup panjang, modifikasi biasanya hanya dilakukan untuk ajang kontes kendaraan bermotor bukan untuk di gunakan sehari-hari karena dampaknya dapat mengakibatkan bahayanya pengendara itu sendiri dan juga masyarakat sekitar.

Perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana modifikasi tersebut mengakibatkan perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor yang dimilikinya, sehingga modifikasi kendaraan bermotor tersebut dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui. Tindak Pidana memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji

tipe adalah merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas yang penulis jadikan topik dalam penulisan Tesis ini adalah kasus terkait Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi di daerah Kabupaten Demak dengan terpidana Abdul Wachid bin Abdul Kharis (Alm) sebagai pemilik Kbm UD Truck Box No. Pol B- 9121 –FXR yang melakukan perubahan atau penambahan dimensi kendaraan dengan penambahan sasis yang tidak sesuai aturan. Pada saat Satlantas Polres Demak melakukan razia gabungan dengan Dinas Perhubungan Kab. Demak dan pada saat razia tersebut menghentikan Kbm UD Truck Box No. Pol B- 9121 –FXR yang dikemudikan oleh Sdr. Atay yang diakui milik Terpidana Abdul Wachid yang ternyata juga tidak dilengkapi dokumen STNK dan selanjutnya dilakukan uji Tipe kendaraan dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Over Dimensi/Penambahan Panjang Sasis dan Wing Box tidak sesuai tipe kendaraan.

Sehingga kasus dengan No. Perkara: 60/Pid.Sus/2021/PN Dmk tindak pidana memodifikasi kendaran bermotor yang menyebabkan perubahan tipe dalam putusan hakim Abdul Wachid dijerat dengan pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut pelakunya bisa dikenakan hukuman maksimal 1 tahun dan denda 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Demak dalam putusan nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Dmk hanya menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku.

Dari realitas hukum menyangkut tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe seringkali penegak hukum (hakim, jaksa maupun kepolisian) mempunyai interpretasi atau penafsiran yang berbeda dalam menilai tindak pidana lalu lintas memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe. Kemudian perbedaan penilaian juga sering terjadi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas. Perbedaan penafsiran penegakkan hukum terhadap tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe yang diatur dalam Pasal 277 UULJ biasanya terjadi karena disebabkan adanya perbedaan terhadap kajian normatif hukum pidana dalam menginterpretasikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pada dasarnya tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili secara serta merta karena melanggar ketentuan hukum pidana. Perkara pidana yang lebih bersifat konkret dengan berbagai konteksnya sangat berbeda jauh dengan ketentuan hukum pidana yang bersifat abstrak. Penafsiran menjadi jembatan penting dalam penerapan ketentuan hukum yang tepat sehingga terbentuklah penegakan hukum yang baik. Perkembangan manusia dan interaksinya dalam memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya menciptakan berbagai macam kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak semuanya diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum seringkali sudah banyak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan masyarakat.

Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang

sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Kemudian, Sudikno Mertokusumo menyamakan pengertian penemuan hukum dan penafsiran hukum, karena dalam penemuan hukum dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi).⁷ Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas ataupun tidak lengkap, maka hukum harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum oleh hakim harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.⁸

Di dalam ilmu hukum, khususnya dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam metode interpretasi (penafsiran), yaitu: interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (*logis*), interpretasi historis, interpretasi teleologis (*sosiologis*), interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif (*futuristik*), interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik (*resmi*), interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi dalam perjanjian.

Dikarenakan pentingnya penafsiran hukum, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam 5 (lima) macam metode penafsiran, dan 3 (tiga) macam metode konstruksi. Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56

Tetapi, ada pula sarjana yang menganggap metode konstruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga, sehingga macam dan jenis metode penafsiran itupun dikelompokkan secara berbeda dari sarjana lainnya.⁹

Utrecht menjelaskan bahwa Tindak pidana yaitu adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (*strafbaarheid van de dader*).¹⁰ Tindak pidana mempunyai dua unsur antara lain :

1. Unsur Objektif yaitu unsur yang berada diluar si pelaku terdiri dari : sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas.
2. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari : a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya, d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340

⁹ Jimly Asshidiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, Ind. Hill, Jakarta, hlm. 17-18.

¹⁰ E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya hlm. 260

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan e)

Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian Objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sedangkan penilaian Subjektif dilakukan pembuat terhadap keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak di cela.

Pertanggungjawaban atau yang dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filsof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I ... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction.*¹² Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus lah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena

¹¹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50

¹² Roscoe Pound, 2000, “*Introduction To The Phlisophy Of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

orang yang normal sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Terkait tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe yang diatur dalam Pasal 277 UULJ, penting sekali mengenai penilaian dan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku karena selain hal tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas, merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui serta dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas yang terbukti sudah banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dimodifikasi tanpa uji tipe yang mengakibatkan kerugian bahkan kematian.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena masyarakat yang tidak mengetahui aturan sehingga marak masyarakat memodifikasi dan mengoperasikan kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe akan tetapi tidak melakukan uji tipe kembali sehingga penggunaan kendaraan bermotor tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Demak Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN. Dmk, maka penulis merasa diperlukan analisis mengenai putusan nomor 60/Pid.Sus/2021/PN. Dmk tentang tindak pidana memodifikasi dan mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa uji tipe untuk diangkat menjadi sebuah tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS (STUDI KASUS PERKARA NO. 60/PID.SUS/2022/PN DMK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penilaian Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas (studi kasus perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk) ?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penilaian Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk);

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam rencana pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menambah wawasan baik aparat penegak hukum dan masyarakat tentang tetrtib hukum mengenai memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas yaitu mengenai pelanggaran memodifikasi kendaraan bermotor tanpa uji tipe.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹³

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

1. Konsep Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata yaitu kata “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁴ Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan

¹³ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses Hari Kamis, 24 November 2022 Pukul 14.47 WIB

¹⁴ W.J.S. Poerwardaminata, 2003, Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm 194

untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁵

Selanjutnya yuridis adalah pendekatan yang dilakukan menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum.

Jadi dalam kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas tinjauan yuridis memuat analisis melalui inteprestasi hukum dan perundang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu masalah.¹⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta

¹⁵ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, Hlm. 10

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2006, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung. Hlm. 2

norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁷ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lalu lintas.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatanpidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).¹⁸

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 83-88

¹⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155-156

kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²⁰

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana

¹⁹ Hanafi, 2015, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm-16

²⁰ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

karena perbuatannya itu.²¹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu

²¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²²

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti di pidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Tidak ada alasan pemaaf.²³

Pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu

²² Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

²³ *Op Cit*, hlm. 22

pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggar atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁴

3. Konsep Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

²⁴ Mahrus Ali , 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :

- a. Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Pasal 261)
- b. Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 228 ayat 2)
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal 282)
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 285 ayat 1)
- e. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, kaca depan, bumber dipidana,

dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal 285 ayat 2)

f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 278)

g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 1)

h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal 287 ayat 5)

i. Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal 288 ayat 1)

j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 289)

- k. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 291)
- l. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (Pasal 294)

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Interpretasi (*Penafsiran*) Hukum

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran.²⁵ Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, antara lain:

- a) Dalam Pengertian Subyektif Dan Obyektif
 - Pengertian Subyektif, jika undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

²⁵ Hasan Alwi, et.al.,2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 439

- Pengertian Obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- b) Dalam pengertian sempit dan luas
 - Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti definisi benda yang hanya dapat dilihat dan diraba saja.
 - Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba, sekarang juga termasuk listrik.

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

- a. Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.
- b. Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat, karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
- c. Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.²⁶

²⁶ Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97-98

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.²⁷

Di dalam ilmu hukum, khususnya dalam praktik peradilan dikenal beberapa macam metode interpretasi (penafsiran), yaitu: interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (*logis*), interpretasi historis, interpretasi teleologis (*sosiologis*), interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif (*futuristik*), interpretasi restriktif,

²⁷ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17028/2/T1_312014712_BAB%20II.pdf
Diakses Hari Kamis, Tanggal 1 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

interpretasi ekstensif, interpretasi otentik (*resmi*), interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi dalam perjanjian.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁹

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab

²⁸ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

²⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 205.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari) dengan demikian *research* berarti mencari kembali. Kata *research* berasal dari bahasa latin *reserare* yang berarti mengungkapkan atau membua. Kata ini juga di Indonesiakan menjadi riset. Jadi *research* diartikan sebagai kegiatan mengungkap atau membuka pengetahuan karena pengetahuan, baik yang telah ada maupun yang masih belum ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam yang hanya memerlukan pengungkapannya.³⁰ Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali sesuatu. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang

³⁰ Irawan Soeharto, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 1

benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³¹

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³² Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

³¹ Suteki dan Galang Taufani, (2018), Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, hlm. 125 – 126

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, hlm 43

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Umum Lalu Lintas, c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas, Tinjauan Umum Memodifikasi Kendaraan Bermotor, Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Islam

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Penilaian Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk).
- b. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk).

BAB IV :PENUTUP,

Berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk);



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana.”³⁴

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatanpidana (actus reus), dan sikap batin jahat / tercela (mens rea).³⁵

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I.use simple

³⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

³⁵ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 155-156

word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exacttion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁶ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Beberapa pakar ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁷
- b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk

³⁶ Romli Atmasasmita, Op.cit, hlm. 65

³⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁸

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁹

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggung jawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan

³⁸ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

³⁹ Teguh Prasetyo, Op.Cit, Hlm. 86.

(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴⁰

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit , maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴¹

1) Unsur Objektif :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckhei*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

⁴⁰ Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, hlm 23

⁴¹ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban

bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴²

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila

⁴² Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat

mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal

⁴³ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁴⁴

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁴⁵

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana

⁴⁴ Roeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

⁴⁵ Ibid, hlm 84.

Tanpa Kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau Nulla Poena Sine Culpa.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (schuld-fahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah

pertanggungjawaban dalam hukum (schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan physchis (bathin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal

Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. De will (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁴⁶

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan

⁴⁶ Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176

teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:⁴⁷

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemark)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan

⁴⁷ Ibid, hlm. 177

putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴⁸

⁴⁸ Andi Hmazah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku

ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau

karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa

- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak

dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁴⁹ Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah

⁴⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm 61.

undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

c. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara

keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 166 KUHP

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁵⁰

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

⁵⁰ Prodjodikoro, 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, Hlm 224-225.

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁵¹

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum

⁵¹ 9 Ibid, hlm. 168-169

yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hilang).⁵²

Kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggung jawaban pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Disamping itu sebagaimana yang ditulis oleh roeslan saleh bahwa pada umumnya yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau dengan kata lain, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan perbuatannya sendiri. Akan tetapi dalam hal tertentu, orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal itu yang disebut dengan vicarious liability.

Vicarious liability biasa digunakan dalam ruang lingkup hukum perdata dalam hal hukum pidana merupakan hal yang baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. Dalam hukum perdata hal ini diterapkan pada kasus kasus tort. Tort merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga akan tetapi dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda diterapkannya hukum pidana terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan social, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti social. Penerapan doktrin vicarious liability itu berkembang

⁵² Ibid, hlm. 56-57

dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus kasus pidana, perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya , Indonesia tidak secara eksplisit mengakui adanya doktrin tersebut namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang undangan dan juga di dalam praktik penegakan hukum lewat putusan putusan pengadilan.⁵³

B. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.⁵⁴

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,

⁵³ Hanafi amrani , Mahrus ali , 2015, *system Pertanggung jawaban Pidana perkembangan dan penerapan*,PT Raja Grafindo Jakarta, cetan1, Hlm. 136

⁵⁴ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 74

sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁵⁵ Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai Wegverkeerordonnantie (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 no 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan Wegverkeers-verordening (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai

⁵⁵ Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hlm. 116

berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan Wegverkeers-ordonnantie.⁵⁶

2. **Komponen Lalu Lintas**

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

a. **Manusia sebagai Pengguna**

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. **Kendaraan**

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan,

⁵⁶ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 255

perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

3. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan

1) Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan

pemakai jalan. Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

2) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Meliputi :

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya

sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

3) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas

Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi :

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

4. Dasar Pemberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang ini antara lain dari aspek transportasi, kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara jelas dijelaskan sebagai berikut :

- a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat

ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dan usaha mencapai tujuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- b. Bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu roda transportasi tidak dapat dipisahkan dari roda-roda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional dan dinamis yang mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah dataran dan memadukan roda transportasi lainnya.
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil, perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang.
- e. Sesuai pasal 5 ayat (1), pasal 30 ayat (1), dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (L.N. Tahun 1980 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Nomor 3186)
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa dasar dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak hanya menyangkut salah satu aspek dari kehidupan masyarakat akan tetapi terkait dengan berbagai macam aspek kehidupan yang tidak terlepas dari dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;
- b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

⁵⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁸
- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁹
- d. Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

⁵⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung , hlm.97.

⁵⁹ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁶⁰

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁶²

⁶⁰ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

⁶¹ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60

⁶² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

Salah satu bentuk tindak pidana yang timbul dalam bidang lalu lintas adalah pelanggaran (over tredingen), yakni suatu perbuatan yang oleh pembuat undang-undang ditetapkan bertentangan dengan hukum dan diancam sanksi pidana. Dalam bidang lalu lintas, pelanggaran sering merupakan suatu bentuk perbuatan yang mendahului terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diungkapkan oleh Naning Randlon bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir daripada suatu peristiwa lalu lintas jalan baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian jiwa manusia atau kerugian harta benda.⁶³ Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

⁶³ Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.19.

⁶⁴ I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 2, Mei 2022, pp. 339

Ketentuan di atas jika dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Di antara lain pelanggaran adalah *politie-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politie-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut

:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum
- c. Maka dari berbagai pengertian di atas dapat menjadi kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan lalu lintas yang berlaku.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan/ atau peraturan, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Kemudian selain ada pelanggaran lalu lintas disebut pula tentang kejahatan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis

adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁶⁵

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai asal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas dan mengenai kejahatan .

Pasal 316

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian pada putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk terdakwa telah melakukan tindak pidana yang

⁶⁵ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126

melanggar pasal 277 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kendaraan yang overdimensi dapat membahayakan kendaraan lain yaitu pada saat dipendakian atau penurunan dan juga di jalan berliku, dipendakian mobil yang overdimensi biasa mesinnya tidak sanggup untuk menarek beban yang diangkutnya sehingga mobil tidak akan kuat menahan, apabila hal ini terjadi kemudian mundur kebelakang dan mengenai pengendara lain di pase inilah sanksi pidana itu masuk seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tinjauan Umum Memodifikasi Kendaraan Bermotor

Pola pikir manusia yang semakin maju & kreatif seiring perkembangan zaman, membuat manusia memiliki ide serta gagasan yang dapat menghasilkan suatu produk. Tampilan asli dari sepeda motor terkadang kurang memiliki kepuasan tampilan bagi pemiliknya, sehingga timbul keinginan untuk dilakukannya suatu modifikasi khusus terhadap sepeda motornya agar

mendapatkan kepuasan tersendiri ketika digunakan. Marak dilakukannya modifikasi kendaraan bermotor yang terjadi pada kalangan anak muda maupun orang dewasa bahkan pedagang yang menggunakan kendaraannya sebagai sarana untuk berjualan saat ini akan memberikan banyak dampak yang negatif jika minimnya pemahaman mengenai memodifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya berpotensi membahayakan pengendara tersebut dan pengendara lainnya akibat dari modifikasi yang dilakukan tidak berdasarkan pada standar dan ketentuan yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas.

Saat ini modifikasi kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh anak remaja, namun ketertarikan orang-orang dewasa juga tertarik untuk melakukan suatu modifikasi khusus terutama bagi seseorang yang tergabung dalam anggota suatu paguyuban atau organisasi kendaraan bermotor baik yang resmi maupun tidak resmi. Namun tidak dipungkiri banyak juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang menggunakan kendaraan sebagai sarana dan alat untuk berjualan, sehingga dapat dikatakan sebagai modifikasi karena merubah suatu bentuk dari kendaraan tersebut yang berpotensi membahayakan pengendara tersebut maupun pengguna jalan lainnya

Proses ketika melakukan modifikasi khusus dari yang ringan hingga yang benar-benar merubah hampir semua tampilan semua tampilan sepeda motor bukan merupakan suatu fenomena yang tabu yang terjadi dewasa ini. Tujuan dilakukan modifikasi adalah ada yang hanya untuk sekedar hobi atau keinginan untuk mengikuti perkembangan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Akan tetapi, sebenarnya modifikasi kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Pada dasarnya hukum harus menjadi sebuah cerminan dan pedoman dalam perubahan moralitas sosial.

Hukum merupakan suatu ringkasan yang menggambarkan sebuah himpunan yang mutlak dan fleksibel berdasarkan prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengendalikan tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melaksanakan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan teknis berupa kelengkapan dan jalan suatu kendaraan bermotor. Meskipun memodifikasi kendaraan bermotor bukan tergolong sebagai suatu perbuatan yang jahat, namun perbuatan tersebut perlu dipantau dan diawasi guna mencegah perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi sparepart atau komponen-komponen buatan asli pabrik resmi atas sepeda motor yang dapat memastikan keselamatan pada saat digunakan. Secara sosiologis-yuridis nampaknya terjadi suatu perkembangan wilayah perkotaan yang relatif pesat di Indonesia.⁶⁶

Dalam menggunakan kendaraan bermotor sebelum di gunakan wajib dilakukan pengujian sesuai pasal 49 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

⁶⁶ Op. Cit, pp. 291

- 1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.

Kemudian dalam pasal 50 :

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya

Jenis-jenis modifikasi pada kendaraan bermotor yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Merubah Kerangka Kendaraan

⁶⁷ Ibid, hlm. 293

Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. Pada kendaraan bermotor terdapat bagian Sasis dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri atas kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, mesin serta komponen lainnya yang terdapat pada kendaraan bermotor. sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya, contohnya dari kendaraan roda dua yang dimodifikasi dengan menambahkan kerangka lain menajdi roda tiga bahkan membuat kendaran tersebut berubah karena alasan untuk mencari nafkah seperti untuk berjualan.

2. Menambah kecepatan kendaraaan atau merubah mesin kendaraan

Banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan melakukan modifikasi mesin kendaraan mereka agar kecepatannya bertambah. Mesin dapat diartikan sebagai alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu

pelaksanaan tugas manusia, masyarakat seakan tidak peduli dan memikirkan resikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut. Apabila ditambahkan atau dimodifikasi akan membuat mesin tersebut tidak akan bertahan lama sehingga membuat mesin tersebut mudah rusak, Mengubah mesin memang diperbolehkan apabila kendaraan tersebut hams mengubah mesin tersebut, yang dimaksudkan adalah bahwa mesin yang kita gunakan mengalarni gangguan atau kerusakan yang diharuskan mengganti mesin tersebut dan ada ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan di atas, kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di dilakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman unruk digunakan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara lainnya

Modifkasi yang menyebabkan perubahan tipe, seharusnya pihak tersebut melakukan uji tipe sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 52 UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan yang sudah dimodifikasi hingga mengakibatkan adanya perubahan tipe seperti perubahan

dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, diwajibkan untuk melakukan uji tipe dan registrasi kendaraan bermotor kembali.

Dalam penjelasan Pasal 20 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa modifikasi kendaraan bermotor dengan perubahan tipe berupa dimensi dan daya angkut dibatasi hanya pada:⁶⁸

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan tanpa adanya perubahan jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor
2. Modifikasi daya angkut hanya dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan tersebut harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya.

Perlu diketahui adalah setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan umum, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilewati. Dalam hal kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib agar mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan yang dimaksud telah terregistrasi uji tipe maka instansi yang

⁶⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40), Penjelasan Pasal 20 huruf F.

berwenang akan memberikan sertifikat registrasi uji tipe (menteri perhubungan).

Pasal 127 ayat 3 PP No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan :⁶⁹

3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji tipe oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, berupa:

- a. sertifikat Uji Tipe dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam keadaan lengkap;
- b. sertifikat Uji Tipe landasan dilengkapi dengan pengesahan hasil uji untuk landasan Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam bentuk landasan

Hal ini sesuai dengan yang di maksud pada pasal 129 ayat 1 PP No. 55 tahun 2012 yaitu:⁷⁰

- 1) Sertifikat Uji Tipe setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor sertifikat Uji Tipe;
 - b. merek dan tipe;
 - c. jenis;
 - d. peruntukan;
 - e. varian, apabila ada;

⁶⁹ PP No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan

⁷⁰ PP No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan

- f. nomor rangka landasan;
- g. nomor motor penggerak;
- h. nama perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
- i. alamat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
- j. penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
- k. tahun pembuat/perakit/modifikasi;
- l. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
- m. spesifikasi teknik varian, apabila ada;
- n. JBB dan/atau JBKB;
- o. berat kosong Kendaraan Bermotor;
- p. JBI dan/atau JBKI;
- q. daya angkut orang dan/atau barang;
- r. dimensi bak muatan atau tangki; dan
- s. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Kemudian jika dalam pelaksanaan modifikasi tanpa memiliki izin, maka berdasarkan pasal 277 UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana ancaman pidana kurungannya paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Tujuan dari diadakannya uji tipe pada kendaraan bermotor yaitu agar tidak adanya pelanggaran dalam hal memodifikasi kendaraan bermotor.

E. Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban dalam Syariat Islam itu didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Pekerjaan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁷¹

Apabila tiga hal tersebut tidak ada maka tidak terdapat pertanggungjawaban, tetapi apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Seseorang yang tidak dibebani pertanggungjawaban adalah orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa, karena diantara mereka tidak terdapat dasar pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana disebabkan karena adanya melakukan perbuatan kejahatan. Adanya pertanggungjawaban pidana ini harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya idrak dan ikhtiar. Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

Perbuatan melawan hukum ada yang disengaja dan ada yang karena kekeliruan. Sengaja terbagi atas dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan dengan kekeliruan, ada dua bagian, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan.⁷²

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/di wajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.⁷³

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:⁷⁴

1. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.

⁷² Hamzah Hasan, 2014, *Hukum Pidana Islam 1*, Alauddin University Press, Makassar, hlm. 174

⁷³ Op.Cit, hlm. 76

⁷⁴ Hanafi, A, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta, hlm. 155-156

lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang



yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)".(QS Faathir ayat 18).⁷⁵

Dan firman Allah dalam Surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا سَوَّاهُنَّ أَجْرًا لَّهُ مَا رَبَّاهُ لَنْ نَنْظُرَهُ لِنَفْسِهِ لِمَ كَسَبَتْ لِحَالٍ لِّمَنْ كَسَبَتْ لِحَالٍ لِّمَنْ كَسَبَتْ لِحَالٍ

Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya”. (QS.Fushshilat: 46).⁷⁶

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sengaja (Al- ‘Amdu)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.
- b. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)

Pengertian Syibhul ‘Amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

-
- ⁷⁵ Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta hlm. 772
- ⁷⁶ Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta hlm. 853.



c. Keliru (Al- Khata')

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.⁷⁷

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, hlm. 77

Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati. Pertanggung jawaban pidana dalam fiqh jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, yaitu karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku.⁷⁸ Adapun keadaan-keadaan itu diantaranya yang pertama, yaitu perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang), sedangkan dalam kondisi yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *ashbab al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.⁷⁹

⁷⁸ Op.Cit, hlm. 371

⁷⁹ Hamzah Hasan, Op.Cit, hlm. 179

Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Perbuatan-perbuatan bagi masyarakat yang pada umumnya dilarang, tetapi kadang-kadang untuk orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.⁸⁰



⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, hlm. 85

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian Yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)

Memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan prosedur adalah sebuah kejahatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :⁸¹

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

⁸¹ M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁸²

pada penelitian ini akan mengkaji aspek penilaian yuridis terkait tindak pidana memodifikasi kendaraan yang terdaftar di pengadilan negeri Demak dengan nomor perkara 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk yang mana telah dilakukan sebuah persidangan sampai pada putusan.

1. Kasus posisi

Kejadian berawal dari SATLANTAS Demak yang dipimpin KASAT LANTAS AKP Fandy Setiawan. SH., S.IK melakukan kegiatan razia gabungan dengan dinas perhubungan yang mana razia tersebut dilakukan pada hari Kamis 10 Februari 2022 . lokasi razia dilakukan pada saat itu di Jl umum desa Botorejo, Kec. Wonosalam Kab. Demak. Pada saat melakukan kegiatan menghentikan kendaraan bermotor jenis UD truck wing box dengan Nomor Polisi : B-9121-FXR yang kendaraan tersebut

⁸² Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

dikemudikan oleh saudara Atay akan tetapi kendaraan tersebut dimiliki oleh saudara Abdul Wachid. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan tidak dilengkapi dokumen STNK dan selanjutnya dilakukan uji tipe kendaraan. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa kendaraan tersebut telah mengalami over dimensi atau penambahan panjang sasis dan wing box tidak sesuai kendaraan. Akibat penemuan kejadian tindak pidana tersebut saudara Abdul Wachid di duga telah perbuatan melanggar pasal 277 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

2. **Aspek Yuridis terkait aturan memodifikasi kendaraan bermotor**

Bahwa aturan tentang memodifikasi kendaraan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 49

- 1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Pasal 50

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan

kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- 3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- 1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe
- 2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa.

- 3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi harus mendaftarkan tipe produksinya
- 4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe.
- 5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- 1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

- 4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Pasal 53

- 1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- 2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- 3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 54

- 1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan

- 2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- 4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

- 5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- 6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- 7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 55

- 1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

- 2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan

Pasal 56

“Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.”

Kemudian Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap Kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah ini mengandung semangat pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dinamika perubahan atau perkembangan teknologi di bidang Kendaraan Bermotor dan perubahan-perubahan secara global serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta.⁸³ Sehingga pemerintah mengeluarkan produk Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan . adapun pasal memodifikasi kendaraan bermotor tertuang dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 123

- 1) Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a terdiri atas:

⁸³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

- a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor

pasal 131

Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap desain:

- a. rumah-rumah;
- b. bak muatan;
- c. Kereta Gandengan;
- d. Kereta Tempelan;
- e. Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Pasal 132

1) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. rancangan teknis;
- b. ukuran dan susunan;
- c. material;
- d. sistem kelistrikan;
- e. kaca, pintu, engsel, bumper;
- f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;

- g. tempat duduk;
- h. akses keluar darurat;
- i. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
- j. sabuk keselamatan;
- k. tempat ban cadangan; dan
- l. tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.

2) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. rancangan teknis;
- b. ukuran dan susunan;
- c. material;
- d. pintu, engsel, dan bumper;
- e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya
- f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan
- g. perisai kolong

3) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. rancangan teknis;
- b. ukuran dan susunan
- c. material
- d. engsel dan bumper;

- e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong;
 - h. alat perangkai;
 - i. sistem rem; dan
 - j. sistem suspense
- 4) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. rancangan teknis;
 - b. ukuran dan susunan;
 - c. material;
 - d. engsel dan bumper;
 - e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - f. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. perisai kolong;
 - h. alat perangkai;
 - i. kaki penopang;
 - j. alat pengunci;
 - k. sistem rem; dan
 - l. sistem suspense

- 5) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. rancangan teknis;
 - b. susunan;
 - c. ukuran;
 - d. material
 - e. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
 - f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
 - g. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- 6) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
- 7) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
- 8) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

Pasal 133

- 1) Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana Uji Tipe
- 2) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- 3) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk

Hakim merupakan instrumen dalam proses penegakan hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia..⁸⁴

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun serta memutuskan suatu kasus dengan pertimbangan hukum atau Legal reasoning harus cermat,

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.

Setelah Hakim meneliti dan menelaah suatu peristiwa atau kejadian, berarti Hakim tersebut mempunyai “solving legal problems” dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan yang sama. Tetapi Hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya/putusannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu Hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/ kejadian itu seorang Hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal problems solving).

Namun, banyak ditemui Hakim yang sama, ternyata ada perbedaan dalam putusan. Meski Jaksa dari Kejaksaan Agung yang memperkarakan sudah mendakwanya berlapis, misalnya terkait dugaan korupsi, dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Pada hakikatnya Indonesia menganut sistem hukum yang diantaranya adalah Sistem Hukum Anglo Saxon

(Common Law). Dimana Hakim di Indonesia menganut asas “The Binding Force of Precedent” (Asas Preseden). Suatu asas yang mengharuskan Hakim untuk mengikuti putusan Hakim lain dalam perkara yang sejenis atau dalam kasus yang sama atau istilah lainnya adalah asas Similia Similibus (dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula). Terkait putusan-putusan pengadilan, teori Stare Decisis Et Queita Nonmovere mengungkapkan bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama, harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu. Apabila Hakim akan menyimpang dari putusan Hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis (Legal Reasoning).

Tetapi dalam penerapannya yurisprudensi di Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) pada umumnya, karena Indonesia menganut aliran rechtsvinding, disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (rechtsvinding). Bahwa Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut.⁸⁵

⁸⁵https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan di akses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 19.57 WIB

Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus berdasarkan hukum dan juga keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum.) Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya (hakim menjadi terompet undang-undang). Dalam kasus yang hukum dan undangundangnya tidak atau belum jelas, hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang, melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran/penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum/ undang-undang yang berlaku, hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formele toetsingrecht* atau *materiele toetsingrech*.

Berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka pemakaian teori-teori penemuan dan penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus yang hukum/ undang-undangnya tidak/belum jelas. Namun pemakaian teori penemuan dan penafsiran hukum harus dilakukan dengan cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Alasan digunakannya teori penafsiran hukum oleh hakim dalam mengadili suatu perkara disebabkan hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan

hukum. Teks hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.⁸⁶

Bahwa mengacu pada pasal 182 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian untuk menentukan seseorang terdakwa dijatuhi hukuman harus sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

Dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk Terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Raya Soekarno Hatta Desa Botorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak Km. 28.00 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe”,

⁸⁶ Agus Priono, Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik), *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017, pp. 120

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:⁸⁷

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, ketika saksi SUDIRMAN (anggota sat lintas Polres Demak) dengan beberapa anggota Sat Lintas Polres Demak dan anggota Dishub Kab. Demak sedang melakukan razia terhadap pelanggaran kendaran bermotor yang over dimensi dan over loading (ODOL), kemudian tiba-tiba melintas sebuah kendaraan UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR yang dikemudikan oleh saksi ATAY terlihat melebihi standar (bagian belakang body truck agak panjang/over dimensi), kemudian truck tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi SUDIRMAN dan anggota Dishub Kab. Demak, kemudian diketahui Truck tersebut bermuatan pampers dan ditemukan adanya bekas las pada bagian sasis/rangka mobil (chassis) dan ada penambahan panjang sasis/rangka mobil (chassis), setelah dilakukan pengukuran bahwa benar body Truck tersebut melebihi panjang daripada ukuran normal/standar Truck sejenis pada umumnya (over dimensi);
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi ATAY adalah sopir yang mengemudikan kendaraan UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR milik Terdakwa dan Terdakwa adalah yang merakit dan

⁸⁷ Lihat perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk

memodifikasi rangka mobil/sasis (chassis) UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR di bengkel milik Terdakwa pada tahun 2011 dengan cara memasang wing box Truck Tronton Tandem tahun perakitan 1995 ke Truck No Pol B-9121-FXR yang tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa menurut Keterangan Ahli PURBO JATMIKO, S. Kom (Dinas Perhubungan Kab. Demak) menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap UD Truck wing box No Pol B-9121-FXR (Type PK215R) diketahui bahwa panjang julur belakang/ROH (Rear Overhang) Truck tersebut adalah 4.550 mm yang seharusnya panjang standar/normal ROH sesuai dengan ATPM Astra Internasional adalah 2.670 mm, sehingga terdapat selisih kelebihan panjang 1.880 mm; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dalam persidangan tersebut penuntut umum menghadirkan saksi yang antara lain :

- a. Sudirman bin (alm) H. Ayi Juari
- b. Atay bin (alm) Arman
- c. Sukarjo, SH bin Sukarman

- d. Saksi ahli Purbo Jatmiko bin Tarmidi (PNS pada DISHUB dengan jabatan Kasie pengujian kendaraan bermotor sejak tahun 2021)

Kemudian penuntut umum juga mengahdirkan barang bukti yaitu :

- a. Kbm UD Truck Box No.Pol: B-9121-FXR BESERTA KUNCI
- b. 1 Lembar surat uji kir Kbm UD Truck Box No.Pol: B-9121-FXR.

Bahwa terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . maka hakim wajib menguraikan setiap unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut dengan fakta hukum di persidangan .

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif; Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal

pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm), identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1“ telah terpenuhi.

- 2. Unsur memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta**

tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tiak memenuhi uji tipe.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe; Menimbang, bahwa arti kata modifikasi adalah perubahan, sedangkan memodifikasi adalah merubah bentuk sebuah barang tanpa menghilangkan fungsi aslinya; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 14.30 wib di Jalan Umum Soekarno Hatta Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak KM 28.00 Semarang-Kudus di depan RM. Kalijaga, Kbm UD Truck

Wing Box Nopol B-9121-FXR milik Terdakwa diamankan karena telah melakukan pelanggaran over dimensi;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR milik Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dan terjaring razia gabungan Polres bersama anggota Dishub dalam rangka menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran over loading dan over dimensi.

Menimbang, bahwa pada saat dilaporkan ke Unit Gakum Satlantas Polres Demak Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki panjang 11,800m, dan ukuran tersebut tidak sesuai dengan ukuran asli Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR yang dikeluarkan oleh ATPM Astra yang seharusnya panjang 10,000m dan julur ke belakang 2,670m namun hasil pengukuran yang dilakukan mendapatkan panjang 11,800m dan julur ke belakang 4,550m, dan dari hasil pengukuran tersebut Kbm UD Truck Wing Box Nopol B-9121-FXR memiliki kelebihan Panjang 1,880m.

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Surat Hasil Pemeriksaan Kondisi Kendaraan Nomor: 551.2/341/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal Permohonan Uji KIR Kbm UD Truck Box No.Pol: B9121-FXR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Purbo Jatmiko, S.Kom., selaku yang melaksanakan pemeriksaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, dengan kesimpulan

secara fisik bahwa Type PK215R Panjang Julur Belakang (ROH) tersebut adalah 2670mm dan hasil ukur 4550mm, sehingga hal tersebut kategori modifikasi penambahan Julur Belakang (ROH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2“ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kbm UD Truck Box No.Pol: B- 9121 -FXR beserta Kunci;
- 1 Lembar surat Uji Kir Kbm UD Truck Box No. Pol: B- 9121 – FXR

Kemudian dalam menjatuhkan putusan hakim juga perlu memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Dalam pandangan hakim hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya , kemudian hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya , terdakwa juga belum pernahndi hukum. Dalam amar putusan hakim mengadili terdakwa sebagai berikut:⁸⁸

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kbm UD Truck Box No.Pol: B- 9121 -FXR beserta Kunci;
 - 1 Lembar surat Uji Kir Kbm UD Truck Box No. Pol: B- 9121 - FXR; Di kembalikan pada terdakwa

⁸⁸ Lihat perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum di kabulkan sepenuhnya, akan tetapi penulis memandang bahwa putusan hakim dan dakwaan penuntut umum terlalu ringan. Penulis dalam hal ini yang berprofesi sebagai polisi yang bertugas menegakan hukum beranggapan bahwa dalam sebuah kesalahan perlu adanya pembelajaran dan upaya perbuatan tersebut tidak di ulangi lagi atau orang lain yang belum berbuat pidana dalam artian tindak pidana memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai tidak akan mencoba tindak pidana tersebut. Pada pasal 227 hukuman ada 2 opsi yaitu pidana kurungan atau denda , apabila kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

B. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN Dmk)

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸⁹

⁸⁹ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁹⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya Karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan .

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya

⁹⁰ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹¹ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹²

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

⁹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

⁹² Admaja Priyatno 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.⁹³

Dalam penelitian yang menggunakan studi putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk terdakwa atas nama Abdul Wachid Bin Abdul Kharis di dakwa oleh penuntut umum telah melakukan perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor yang mengakibatkan over dimensi. Dimana perbuatan tersebut melanggar pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

⁹³ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 44.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁹⁴ Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa saudara Abdul Wachid Bin Abdul Kharis telah melakukan perbuatan pidana yaitu memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Mampu bertanggung jawab

⁹⁴ Moeljatno, Loc. Cit, hlm. 153

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak, sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁵

Bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm), identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan

⁹⁵ Ibid, hlm 181.

untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hatihati;

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam BAP Nomor :BP/02/II/2022/LANTAS. Terdakwa melakukan perbuatan memodifikasi kendaraan sehingga menjadi over dimensi dengan sengaja. Hal ini dilakukan dengan cara pemasangan box dan penyambungan shasis belakang kendaraan dilakukan di bengkel milik pribadi yang beralamat di Jl. Raya Romo Meduran 116 Ds. Meduran Kec. Manyar Kab. Gresik. Terdakwa menjelaskan bahwa untuk Kbm UD truck wingbox dengan No.Pol: B-9121-FXR setelah pembelian dan perakitan wingbox telah dilakukan pengajuan uji kir/Uji tipe kendaraan di Dinas Perhubungan kota Bekasi, namun ditolak dengan alasan wingbox tidak sesuai dengan peruntukannya karena ukurannya terlalu panjang.

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sesuai dengan penjelasan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan . sesuai amar putusan bahwa poin pertama Menyatakan terdakwa Abdul Wachid Bin Abdul Kharis (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;, kemudian yang kedua Menjatukan pidana terhadap terdakwa ABDUL WACHID Bin ABDUL KHARIS (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan prosedur adalah sebuah kejahatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Putusan Perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Dmk hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagai mana pasal 277 yaitu Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe . Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus berdasarkan hukum dan juga keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum.) Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya (hakim menjadi terompet undang-undang). Dalam kasus yang hukum dan undangundangnya tidak atau belum jelas, hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang, melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.


Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran/penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum/ undang-undang yang berlaku, hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formele toetsingrecht* atau *materiele toetsingrech*. mengacu pada pasal 182 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian untuk menentukan seseorang terdakwa dijatuhi hukuman harus sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

2. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat yaitu Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; Mampu bertanggung jawab; Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati; Tidak adanya alasan pemaaf. terdakwa atas nama Abdul Wachid Bin Abdul Kharis telah melakukan perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor yang mengakibatkan over dimensi. Dimana perbuatan tersebut melanggar pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena perbuatannya Abdul Wachid Bin Abdul Kharis harus bertanggungjawab

dan melalui proses persidangan , terdakwa di hukum dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.

B. Saran

Saran saya kepada masyarakat yang memodifikasi kendaraan bermotor agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar kendaraan tersebut aman dan layak untuk digunakan di jalan raya, serta tidak membahayakan pengendara tersebut maupun pengendara yang lainnya. Saran saya kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian agar dalam menindak pelanggaran lalu lintas khususnya modifikasi kendaraan bermotor lebih tegas, sebab masyarakat kurang menyadari akan hukum lalu lintas serta masyarakat menganggap hukum itu hal yang sepele



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Admaja Priyatno 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, A, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Barda Nawawi arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

- Hamzah Hasan, 2014, *Hukum Pidana Islam 1*, Alauddin University Press, Makassar.
- Hanafi amrani , Mahrus ali , 2015, *system Pertanggung jawaban Pidana perkembangan dan penerapan*, PT Raja Grafindo Jakarta, cetan1.
- Hanafi, A, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta.
- Hanafi, 2015, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hasan Alwi, et.al., 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Irawan Soeharto, 2000, *Metode Penelitian Sosial* , Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, Ind. Hill, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristiyanti, C.T.S , 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika : Jakarta.
- M. N. Nasution , 2008, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M. Ali Zaidan, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maurus Ali , 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.

- Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung,
- _____, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Roscoe Pound, 2000, *“Introduction To The Phlisophy Of Law”* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Satjipto Raharjo, 2006 , *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti., Bandung.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok.
- Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi*, Liberty, Yogyakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- W.J.S. Poerwardaminata, 2003, Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung .
- Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Makalah, Jurnal, Tesis

Agus Priono, Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik), *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017, pp. 120

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia.
I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 2, Mei 2021, pp. 339

Matthews, S. Y.Y , 2020, *Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 (5).

Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.

D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17028/2/T1_312014712_BAB%20II.pdf

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan